

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA
MUSYARAKAH YANG TIDAK SESUAI
DENGAN PRINSIP EKONOMI
SYARIAH**

T E S I S

Oleh :

**SERI SUSANTI, S.H
NIM. A2031221014**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2024**

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA
MUSYARAKAH YANG TIDAK SESUAI
DENGAN PRINSIP EKONOMI
SYARIAH**

T E S I S

Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan
Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

**SERI SUSANTI, S.H
NIM. A2031221014**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2024**

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA
MUSYARAKAH YANG TIDAK SESUAI
DENGAN PRINSIP EKONOMI
SYARIAH**

**Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah diuji Dihadapan
Tim Penguji Yang dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Magister Kenotariatan**

Pada Tanggal 31 Juli 2024

Oleh:

**SERI SUSANTI, S.H
NIM. A2031221014**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr.Hj. Sri Ismawati, SH.MHum
NIP. 196610291992022001**

**Dr. Sri Widiyastuti, SH.LLM.MSi
NIP. 197601282005012001**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,**

**Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas:

Nama Mahasiswa : **SERI SUSANTI**
NIM : **A2031221014**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA MUSYARAKAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH.**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor: 1985/UN22.1/TD.06/2024 Pada Hari Rabu Tanggal, 31 Juli 2024

SUSUNAN TIM PENGUJI

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M. 196610291992022001 Pembina Tingkat 1 / Lektor Kepala/ IV/b	Ketua Tim Penguji/ Pembimbing I	
2	Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M.,M.Si 197601282005012002 Pembina Tingkat 1/Lektor Kepala/IV/b	Sekretaris Tim Penguji/ Pembimbing II	
3	Dr. Aktris Nuryanti, S.H.,M.Hum 196103031987032002 Pembina / Lektor Kepala/ IV/a	Penguji I	
4	Dr. Evi Purwanti, S.H.,LL.M 1974022072005012002 Penata Tingkat 1/ Lektor/III/ d	Penguji II	
5	Basuki Raharjo S.H Notaris/PPAT	Penguji III	

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,**

**Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SERI SUSANTI

NIM : A2031221014

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 15 Agustus 2024
Yang Menyatakan

SERI SUSANTI
A2031221033

ABSTRAK

Akad *Musyarakah* merupakan produk dari Notaris yang dituangkan dalam bentuk akta *musyarakah*. Akta *musyarakah* didasarkan atas prinsip-prinsip syariah yang mengikatnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka dirumuskan rumusan masalah serta tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Analisis mengenai prinsip-prinsip yang harus di terapkan oleh Pejabat Notaris dalam Pembuatan Akta *Musyarakah*. 2. Analisis bagaimana tanggung jawab Notaris atas kesalahan pelaksanaan pembuatan Akta *Musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dalam PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), kasus (*case approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk penelitian *Preskriptif Analisis*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Studi pustaka (*Library Research*).

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa dalam prinsip-prinsip yang harus di terapkan oleh pejabat notaris dalam pembuatan akta *musyarakah* yang dibuat secara notaril harus sesuai dengan prinsip yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kode etik yakni Prinsip Independensi, Prinsip Kerahasiaan, Prinsip Legalitas, Prinsip Otentisitas, Prinsip Kemandirian, Prinsip Kehati-hatian, Prinsip Transparansi, serta Prinsip Profesionalisme dengan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah, dalam penelitian ini yakni prinsip bagi hasil ekonomi syariah. kemudian tanggung jawab Notaris atas kesalahan pelaksanaan pembuatan akta *musyarakah* yang tidak sesuai dengan ketentuan prinsip ekonomi syariah berdasarkan contoh kasus yakni kesalahan atas Pasal 136 PERMA No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatas yakni mengganti kerugian immaterial berupa denda uang yang ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini telah sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kata Kunci : Akta Musyarakah, Tanggung Jawab Notaris, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Musyarakah agreement is a product of a Notary which is stated in the form of a musyarakah deed. The musyarakah deed is based on the sharia principles that bind it. In relation to this, the formulation of the problem and the objectives of the study are formulated as follows: 1. Analysis of the principles that must be applied by the Notary Official in Making a Musyarakah Deed. 2. Analysis of how the Notary is responsible for errors in the implementation of making a Musyarakah Deed that is not in accordance with the principles of sharia economics in PERMA No. 2 of 2008 concerning the Compilation of Sharia Economic Law.

The method used in this study is to use the type of Normative legal research. Then the approach used in this study is to use the approach of the law (statute application), case (case application) and contextual approach (conceptual approach). The research specifications used in this study are a form of Prescriptive Analysis research. The data collection technique used in this study is to use Library Research.

The results obtained from this study are that the principles that must be applied by notaries in making musyarakah deeds made by notarial must be in accordance with the principles contained in the Notary Law and the code of ethics, namely the Principle of Independence, the Principle of Confidentiality, the Principle of Legality, the Principle of Authenticity, the Principle of Independence, the Principle of Prudence, the Principle of Transparency, and the Principle of Professionalism without leaving the principles of sharia, in this study, namely for the principle of sharia economic results. then the responsibility of the Notary for errors in the implementation of the making of musyarakah deeds that are not in accordance with the provisions of the principles of sharia economics based on the case example, namely errors in Article 136 of PERMA No. 2 of 2008 concerning the Compilation of Sharia Economic Law above, namely replacing immaterial losses without a fine determined by the court. This is in accordance with Article 84 of Law Number 30 of 2004 concerning the Notary's Position.

Keywords: Musyarakah Deed, Notary Responsibilities, Sharia Economics

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA MUSYARAKAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH”** dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada program Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini penulis telah banyak sekali menerima masukan, saran, bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H.,M.Si.,FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tesis ini.
3. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Chandra Maharani, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Dr. Sri Widiyastuti S.H.,LL.,M.,M.Si selaku dosen pembimbing II Tesis penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tesis ini.
6. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H.,M.Hum selaku dosen penguji I Tesis penulis, yang telah memberikan Masukan dan Saran dalam penulisan Tesis ini.
7. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H.,LL.M, selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan Tesis ini.

8. Basuki Raharjo SH , Selaku Dosen Penguji III yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan Tesis ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Terimakasih telah memberikan ilmu pengetahuan, dedikasi, dan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
10. Bapak dan Ibu staf Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Terimakasih atas pelayanan yang telah banyak membantu dalam proses penulisan ini.
11. Kedua Orangtua saya, dan seluruh keluarga saya, yang selalu memberikan dukungan, doa serta memberikan semangatnya untuk Saya.
12. Tri Susilowati teman berkeluh kesah, teman suka duka dan seperjuangan dalam penulisan ini, Norman teman untuk bertanya berdiskusi dalam penulisan ini, Medi yang sigap dan siap membantu, serta teman-teman Magister Angkatan 6 yang baik dan solid dalam meberikan semangat dalam penulisan ini dari hati yang paling dalam saya ucapkan Terima Kasih.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menempuh serta menyelesaikan skripsi ini.

Besar Harapan Penulis agar Tesis ini menjadi bermanfaat kedepannya, Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan. Sehingga, penulis menerima kritik dan saran yang membangun agar penulisan Tesis menjadi lebih baik lagi.

Pontianak, 31 Juli 2024

Penulis,

SERI SUSANTI, SH
NIM. A2031221014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Keaslian Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5. Manfaat penelitian	11
1.6. Kerangka Pemikiran	12
1.6.1. Kerangka Teoritik	12
1.6.2. Kerangka Konseptual	18
1.7. Metode Penelitian	21
1.7.1. Jenis Penelitian.....	21
1.7.2. Jenis Pendekatan	22
1.7.3. Spesifikasi Penelitian	24
1.7.4. Sumber dan Jenis Data Penelitian	24
1.7.5. Tekni Pengumpulan Data	25

1.7.6. Tekni Analisis Data	25
1.7.7. Sistematika Penelitian	28
BAB II TINJAUAN TERHADAP NOTARIS DAN AKTA MUSYARAKAH.	30
2.1. Tinjauan Umum Tentang Notaris	31
2.1.1. Pengertian, Sejarah, Profesi Notaris	31
2.1.2. Kewenangan Notaris	37
2.1.3. Kewajiban Notaris	42
2.1.4. Larangan Notaris	44
2.2. Tinjauan Tentang Akad Musyarakah	45
2.2.1. Pengertian Akad Musyarakah	45
2.2.2. Dasar Hukum Akad Musyarakah	48
2.2.3 Rukun Dan Syarat Musyarakah	51
2.2.4. Jenis-Jenis Musyarakah	52
2.2.5 Perinsip- Prinsip Dalam Akad Musyarakah	56
2.2.6 Mekanisme Pembiayaan Musyarakah	57
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	59
3.1. Analisis Prinsi-Prinsip Yang Harus Di Terapkan Pejabat Notaris Dalam Pembuatan Akta musyarakah	59
3.2. Analisis Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Pelaksanaan Pembuatan Akta Musyarakah Yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Ekonomi Syariah	69
BAB IV PENUTUP	77
4.1. Kesimpulan	77
4.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Lampiran II. PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah.

Lampiran III. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan berbagai keyakinan salah satu keyakinan terbesar yang ada di Indonesia adalah agama Islam. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup manusia, baik itu kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, maupun spiritual, yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik.¹ Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah *“the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses”*. Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.²

M. Akram Khan, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *“islamic economics aims at the study of human falah (well being) achived by organizinge the resources of earth on basis of cooperation and*

¹ Mahmudatus Sya'diah, *Pelaksanaan Akad Musyarakah, di Bank Syari'ah (Studi Kontrak Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Padang)*, Jurnal Alwatzikhoebillah, Vol 8 No.2, Juli 2022, hlm. 233

² Husain Hamid Mahmud, 2015, *“al-nizham al-mal wa al-iqthishad”*, dalam *ekonomi islam ed Rozalinda*,: PT Rajagrafindo persada, Jakarta. hlm.3.

participation”. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).³ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.

Dalam bidang ekonomi Islam, Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang tugas pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa pembayaran dan lain-lain yang operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang tidak hanya mengutamakan keuntungan saja, melainkan suatu lembaga keuangan syariah yang mengedepankan kemaslahatan bersama dalam masyarakat sesuai dengan tuntutan syariah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah, yang merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan judi (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal kesemuanya merupakan prinsip-prinsip dari perbankan syariah tersebut.⁴

³ *Ibid*

⁴ Rachmadi Setiawan, *Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam*, Jurnal Margin, Vol 2 No.2, Tahun 2022, hlm. 134

Kerja sama Notaris dengan bank syariah dalam perihal perumusan akta akad pendanaan yang berprinsip syariah, oleh karenanya pendanaan-pendanaan yang cakap ditangani oleh Notaris secara asas akad yakni:

1. Pembiayaan musyarakah yakni pembiayaan antara kedua penghadap guna melangsungkan bisnis tertentu guna memperoleh benefit yang nantinya dibagi secara mufakat;
2. Pembiayaan mudharabah yakni pendanaan antara pengelola dan penyedia modal. sedangkan pengembalian asas pendanaan disesuaikan dengan cashflow nasabah, sehingga tidak menyebabkan nasabah terbebani;
3. Pemendanaan menggunakan asas ijarah atau sewa-menyewa; dan
4. Pendanaan murabahah.

Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (*musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil.

Notaris memegang peranan penting dalam dunia perbankan, sebagian besar perikatan atau negosiasi yang diadakan dalam transaksi perbankan salah satunya adalah kerjasama (*musyarakah*) dimana seorang Notaris memiliki peran dalam menyalurkannya pada sebuah Akta Otentik atau Akta Bawah Tangan yang dilegalisir. Peranan Notaris seperti dengan perbankan syariah. Akta otentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris merupakan akta yang memiliki alat bukti terlengkap dan memiliki kekuatan hukum yang kuat

sehingga turut berkontribusi mendasar disetiap interaksi hukum dalam kehidupan sosial masyarakat, dalam industri perbankan.

Akad *Musyarakah* ini merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Namun saat ini dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia maka Notaris dalam kewenangannya untuk membuat akta otentik, Notaris haruslah berkerja secara professional. Dalam dunia perbankan banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. Seperti contoh kasus dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd. Kasus dalam Putusan ini adalah berkaitan dengan perkara sengketa Ekonomi Syariah dalam tingkat banding, dimana dalam pokok perkaranya pihak pembanding melakukan gugatan kepada pihak terbanding karena merasa dirugikan atas akad musyarakah yang telah dilakukan oleh pihak pembanding dengan pihak terbanding I, karena pihak pembanding merasa pihak terbanding I tidak menjalankan akad yang tertuang dalam akta *Line Facility Musyarakah* sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah. Kemudian pembanding melakukan gugatan ke Pengadilan Agama dan telah menapatkan Putusan Pengadilan yakni dalam Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd tetapi di tolak sehingga menaikkan kasus ini di tingkat banding.

Adapun yang menjadi fokus obojek dalam penelitian ini adalah pihak terbanding I (Pihak Bank) dan pihak terbanding II (Notaris) karna dalam putusan tingkat banding, pihak terbanding I dan terbanding II terbukti

melakukan perbuatan hukum karena telah melanggar isi akad dalam Akta *Line Facility Musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Bank sebagai pihak terbanding I dan Notaris sebagai pihak terbanding II yakni berkaitan dengan adanya ketidak sesuaian antara isi akad yang telah dilakukan dengan pelaksanaannya. Akad *Musyarakah* disini dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja atas pembangunan pusat bisnis terpadu, yang dimana dana dari pihak Pembanding dan pihak terbanding I/Bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Tetapi pada pelaksanaannya pihak terbanding II/Notaris selain membuat membuat surat perjanjian penyerahan jaminan sebagai penyelesaian hutang dan kemudian pihak terbanding I/Pihak Bank juga membuat akta pengakuan hutang kepada pembanding, dimana yang dijadikan jaminan tersebut sebenarnya adalah modal yang di tanamkan oleh pihak pembanding dalam Akad *Line Facility Musyarakah*. Kemudian terbanding I/Pihak Bank melakukan pelelangan atas bangunan yang dijadikan jaminan dalam perjanjian penyerahan jaminan.

Makadari itu pembanding merasa dirugikan atas ketidak sesuaian ketentuan dalam Akad *Line Facility Musyarakah* yang harusnya berpedoman kepada Pasal 136 PERMA No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: “Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan

jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal”, yang mana harusnya segala keuntungan dan kerugian atas Kerjasama yang telah dilakukan di bagi sama namun dengan dijadikannya modal dari pihak pembanding sebagai barang jaminan serta dilakukan pelelangan oleh pihak terbanding I/Pihak Bank maka pembanding merasa telah mengalami kerugian yang besar. Oleh karena itu pihak terbanding II/Notaris sebagai pihak yang membuat *Akad Line Facility Musyarakah* Juga terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Hakim.

Berdasarkan contoh kasus diatas maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai penerapan prinsip -prinsip yang harus diterapkan oleh notaris dalam pembuatan akta musyarakah serta tanggung jawab notaris atas kesalahan pelaksanaan pembuatan Akta *Musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dalam PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul penelitian:

“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA MUSYARAKAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH ”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul serta uraian latar belakang penelitian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah prinsip-prinsip yang harus di terapkan oleh Pejabat Notaris dalam Pembuatan Akta *Musyarakah*?

2. Bagaimana tanggung jawab Notaris atas kesalahan pelaksanaan pembuatan Akta *Musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dalam PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

1.3. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini adalah berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama. Penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai Bagaimana prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh Notaris dalam Pembuatan Akta *musyarakah* serta bagaimana tanggungjawab Notaris atas kesalahan dalam pelaksanaan pembuatan Akta *Musyarakah* sesuai PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Tesis oleh Niken Wahyuningrum NIM 1006738475 Program Magister Kenotariatan (S-2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2012:
 - a. Judul : **Tanggung Jawab Nasabah Dalam Pembiayaan Musyarakah.**
 - b. Rumusan Masalah :
 1. Bagaimana *musyarakah* yang ideal menurut *fiqh* dan ketentuan Undang- Undang Perbankan Syariah ?
 2. Bagaimana tanggung jawab nasabah dalam pembiayaan *musyarakah* dalam perkara kepailitan antara PT. LSKOM,

AM, AB dan ES selaku para pemohon kasasi dahulu termohon pailit dengan PT Bank CN Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan selaku termohon kasasi dahulu pemohon pailit ?

- c. Hasil Penelitian : Sistem Musyarakah di Indonesia mengadopsi apa yang disyariatkan dalam fiqh dengan juga tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Praktek musyarakah banyak dilakukan oleh lembaga keuangan syariah khususnya perbankan. Dalam mengadopsi musyarakah, Indonesia menggunakan metode akomodatif, sehingga dasar hukum yang digunakan dalam praktek musyarakah di Indonesia adalah syariat Islam yang bersumberkan al-qur'an dan al-hadits juga peraturan-peraturan hukum positif yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang harus dipegang teguh oleh para pihak yang melakukan praktek musyarakah adalah dipenuhinya segala kaidah mengenai rukun dan syarat musyarakah sehingga dengan demikian, akad musyarakah terbentuk dengan sempurna dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya Para pihak yang bermusyarakah harus benar-benar sadar dan memahami bahwa musyarakah adalah suatu kerjasama dalam melakukan suatu usaha tertentu dengan menyatukan modal yang kemudian atas keuntungan yang diperoleh dari usaha

tertentu tersebut akan dibagi diantara para pihak sesuai dengan kesepakatan pada saat terbentuknya akad musyarakah, sementara sebaliknya jika terjadi kerugian atas usaha tertentu tersebut (yang terjadi diluar kelalaian para pihak) maka para pihak wajib menanggung kerugian tersebut secara proporsional sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing pihak. Kemudian dalam hal terjadi kondisi dimana nasabah melanggar ketentuan- ketentuan yang telah disepakati dalam akad musyarakah antara bank dan nasabah atau terjadi kegagalan pembayaran kembali porsi modal bank, maka nasabah hanya bertanggung jawab untuk itu apabila ternyata dapat dibuktikan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat kerugian usaha, dimana kerugian tertentu tidak dikarenakan kelalaian nasabah. Untuk pembuktian ada atau tidak adanya unsur kelalaian, dan demi menjaga prinsip keadilan dalam bermuamalah, maka harus melalui prosedur hukum sebagaimana telah disepakati bersama pada saat dibuatnya akad musyarakah.

2. Kasri A. Rachman NIM 200404010, Program Studi Ekonomi Syariah (S2) Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun 2023.
 - a. Judul : **Analisis Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan ASN di Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya.**
 - b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah pada pembiayaan ASN di Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya?
 2. Apa kendala-kendala terhadap implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah pada pembiayaan ASN di Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya?
- c. Hasil Penelitian : Implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) pembiayaan konsumen ASN pada Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya telah dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang tertuang dalam SOP pelaksanaan pembiayaan. Proses pelaksanaan pembiayaan dimulai dari tahap pengajuan pembiayaan oleh nasabah dengan menyertakan seluruh dokumen yang diwajibkan oleh pihak bank, kemudian apabila seluruh dokumen telah dipastikan kebenaran dan kelengkapannya oleh pihak analis dan asisten pemasaran, maka dapat dilanjutkan untuk proses analisa dan diajukan ke pemutus, selanjutnya asisten administrasi pembiayaan melakukan pengecekan akhir atas syarat-syarat pada Nota Analisa dan persetujuan pemutus. Setelah seluruh syarat dan administrasi terpenuhi, maka proses pencairan pembiayaan dapat dilakukan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank NTB Syariah dalam pelaksanaan pembiayaan ASN dengan akad MMQ antara lain, kurangnya pemahaman nasabah mengenai regulasi dan mekanisme pelaksanaan pembiayaan

dengan akad Musyarakah Mutanqisah (MMQ), terdapat nasabah yang tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan asset atas nama nasabah atau pasangannya, terdapat nasabah yang mengajukan pembiayaan tanpa membawa pasangannya dengan berbagai alasan, serta terdapat nasabah yang tidak mampu menyediakan dana untuk biaya administrasi dan asuransi yang dibutuhkan sebelum proses pencairan dana pembiayaan dapat dilakukan. Namun demikian, setiap kendala tersebut telah dapat diatasi dengan solusi-solusi terbaik yang ditawarkan oleh Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang prinsip-prinsip yang harus di terapkan oleh Pejabat Notaris dalam Pembuatan Akta Musyarakah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab Notaris atas kesalahan pelaksanaan pembuatan Akta *Musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu dapat memberikan kontribusi, informasi, serta

memperkaya ilmu dalam bidang kajian yang berhubungan dengan profesi seorang Notaris di Indonesia, yakni mengenai prinsip-prinsip yang harus di terapkan oleh Pejabat Notaris dalam Pembuatan Akta Musyarakah. Serta mengenai tanggung jawab Notaris atas kesalahan pelaksanaan pembuatan Akta *Musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu:

- a. Dapat memberikan sumbangsih serta masukan bagi para pihak yang terkait dalam masalah dalam bidang Kenotariatan mengenai prinsip-prinsip yang harus di terapkan oleh Pejabat Notaris dalam Pembuatan Akta *Musyarakah*.
- b. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang masih kurang memahami mengenai tanggung jawab Notaris atas kesalahan pelaksanaan pembuatan Akta *Musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1 Kerangka Teoritik

A. Teori Tanggung Jawab Hukum

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep

yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.⁵ Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁶

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak.⁷

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁸

⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm 55

⁶ Hans Kalsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung hlm 95

⁷ Mohammad Syaeful Bahar, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Perusahaan*, Jurnal Legisia, Vol 14 No.2, Juli 2022, hlm.224

⁸ Mohammad Syaeful Bahar, *Op.cit*, hlm 226

Tanggung kerugianjawab yang disebabkan oleh lain terdapat terdapat dalam ranah hukum perdata. Munir Fuady menguraikan tanggungjawab hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu⁹:

1. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
2. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
3. Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Suatu tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu salah satunya adalah etika profesi Notaris. Tanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain¹⁰:

1. Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan
2. Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya
3. Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya
4. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
5. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegaskan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya
6. Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai

⁹ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.16

¹⁰ Ibid

dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.

7. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.

Pada proses pembuatan akta Notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan.¹¹

B. Teori Kepastian Hukum

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fenge M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.¹²

¹¹ Sjaifurachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju. Bandung, hlm. 173.

¹² R.Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentanghak Uji Materiil Dan Dalamperaturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No.2, Juni 2016, hlm.194

Konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.”¹³

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁴ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.¹⁵

C. Prinsip Ekonomi Syariah

Terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut:

¹³ *Ibid*

¹⁴ Mario Juliyanto, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol 01 No.01, Juli 2019, hlm. 14

¹⁵ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14 No.2, Mei 2014, hlm.220

1. Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.¹⁶
2. M.A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹⁷
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁸

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:¹⁹

1. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.

¹⁶ Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*. Jurnal Asy Syariah, Vol.20 No.2, Desember 2018, hlm.147

¹⁷ M.A. Manan, 1992, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik*, Intermasa, Jakarta, hlm.19.

¹⁸ Pasal 1 Ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁹ Op.cit, Muhammad Kholid, hlm.150.

2. Prinsip Al-Ihsan, Prinsip Al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
3. Prinsip *Al-Mas'uliyah*, prinsip *Al-Mas'uliyah* adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*).
4. Prinsip Al-Kifayah, prinsip *Al-Kifayah* adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
5. Prinsip *Wasathiyah/T'idal*, prinsip *Wasathiyah* adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam:
 - a. Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan.
 - b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
 - c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.
 - d. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat.
 - e. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
 - f. Prinsip suka sama suka.
 - g. Prinsip tidak ada paksaan.

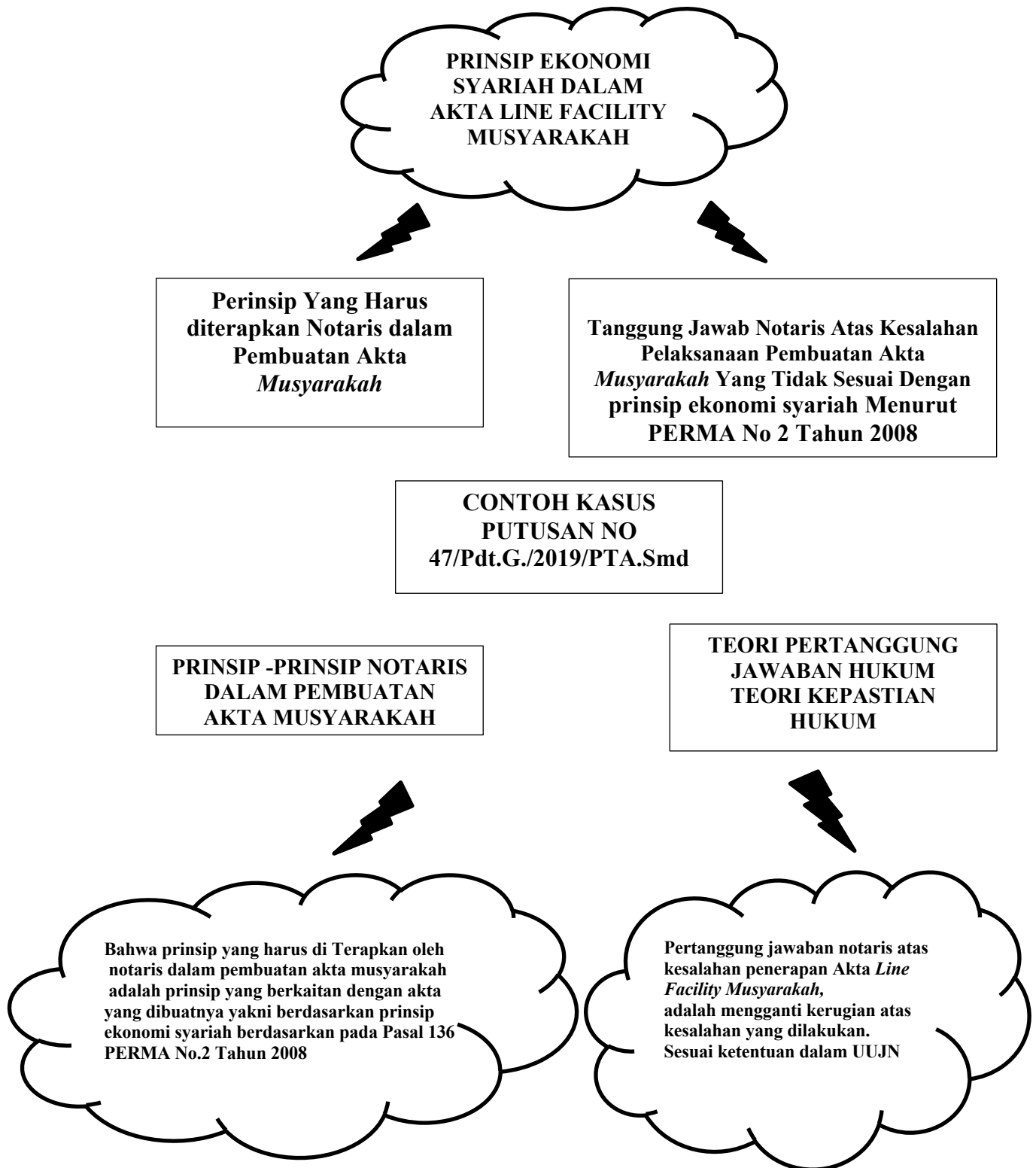
1.6.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah ingin menganalisis lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh Pejabat Notaris dalam Pembuatan Akta Musyarakah serta bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pelaksanaan pembuatan akta

musyarakah yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yakni yang terdapat dalam PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria. Karena pada dasarnya akad *musyarakah* berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Transaksi yang dilakukan dalam akad *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Namun pada pelaksanaannya dalam contoh kasus Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd, prinsip ekonomi syariah yang termuat didalam suatu Akta *Line Facility Musyarakah* tidak di terapkan, sehingga menyebabkan pihak yang melaksanakan dan pihak Notaris selaku yang membuat akta tersebut dianggap melakukan perbuatan hukum.

Kerangka Konsep ini akan digambarkan melalui bagan dibawah ini :



1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian sebenarnya merupakan terjemahan dari “*research*”. Pengertian *research* awalnya digunakan untuk penelitian di bidang teknik dan ilmu alam. Namun dalam perkembangannya *research* juga mulai digunakan dalam ilmu ekonomi, ilmu-ilmu sosial dan terakhir dalam ilmu hukum dan ilmu politik.²⁰

Tujuan dari penelitian adalah menemukan kebenaran ilmiah yang dilakukan dengan cara yang ilmiah dan sistematis sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Maka dari itu, metodologi penelitian memegang peranan penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Dalam bidang ilmu hukum, digunakan metodologi penelitian yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum atau kebijakan hukum yang lebih efektif ataupun penemuan-penemuan lain dalam bidang ilmu hukum seperti teori baru atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.²¹

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi

²⁰ Noor Mohammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Rechts Vinding, Vol 1 No.1, hlm. 19

²¹ Yanti Nurhayati, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol 2, No 1, Februari 2021 hlm.82

dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban dalam permasalahan hukum dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma dan/atau kekaburan hukum.²² Dalam penelitian ini penelitian hukum normatif yang digunakan adalah untuk menganalisis berkaitan dengan prinsip dan tanggungjawab notaris terhadap pelaksanaan akad dalam akta *musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

1.7.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*), kasus (*case approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Suatu penelitian normatif biasanya menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.²³ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kemudian Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

²² Muhammad Hendri Yanova, *Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Damai Law Jurnal, Vol 8 No.2, Desember 2023, hlm.396.

²³ Suhaimi, 2018, *Problem Hukum Dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif*. Jurnal Yustitia, vol 19 No.2, Desember 2018, hlm 207

Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.²⁴ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi berkaitan dengan Perangkat Daerah, khususnya peran dan fungsi camat atau sebutan lain dalam pembinaan dan pengawasan desa. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dikaji.²⁵

Peneliti dalam hal ini berupaya untuk menganalisis dan menelaah Undang-Undang serta kaidah hukum yang relevan khususnya yang berkaitan dengan kajian yuridis terhadap prinsip-prinsip serta tanggung

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta,: Pustaka Pelajar, hlm. 157.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 181.

jawab Notaris dalam pelaksanaan akad dalam akta *ymusyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

1.7.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk penelitian *Preskriptif Analisis*.²⁶ Adapun yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah terkait dengan prinsip-prinsip serta tanggungjawab Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akad dalam akta *musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka spesifikasi dalam penelitian adalah berfokus pada kaidah-kaidah atau aturan-aturan mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta kaitannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pembuatan akta *Musyarakah*.

1.7.4 Sumber dan Jenis Data Penelitian

Jenis Jenis data yang dipakai dalam penelitian dengan judul analisis yuridis tanggung jawab notaris terhadap pelaksanaan pembuatan akad dalam akta *musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah ini adalah jenis data sekunder karena, merupakan penelitian hukum Normatif yang pada umumnya data yang digunakan adalah data sekunder.²⁷ Bahan hukum yang di pakai dalam

²⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia, hal. 14

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 121.

penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Adapun bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd

2. Bahan hukum sekunder digunakan pula sebagai referensi yang biasa dicantumkan dalam daftar pustaka seperti halnya buku-buku, artikel jurnal ilmiah , laporan hasil penelitian sebelumnya , pendapat para ahli serta beberapa sumber literatur yang lain yang dapat digunakan untuk memperkaya dan memperdalam analisis penelitian.²⁸

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa bahan pustaka seperti kamus hukum, majalah, surat kabar, jurnal hukum dan laporan ilmiah juga menjadi sumber bahan bagi penelitian tesis ini, sepanjang memuat informasi yang relevan terhadap penulisan tesis ini.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Studi pustaka (*Library Research*) atau

²⁸ Yanti Nurhayati, Op.cit.hlm.9

kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dalam penelitian studi pustaka.²⁹

1.7.6 Teknik Analisis Data

Data Teknik analisis data adalah suatu proses atau langkah-langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan bahan hukum yang dikumpulkan pada suatu pola kategori dan satuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan diatas. Jadi, bahan hukum yang dikumpulkan dan diuraikan begitu rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna membahas dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan - bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi yang diinginkan oleh penulis.³⁰

1. Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier. Dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-

²⁹ Supriyadi, *Community Of Practitioners : Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*, Vol 2 No.2, 2016, hal.85

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 29.

undangan yang terkait dengan penelitian hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum yang terkait. Sedangkan dalam bahan hukum tersier, mengumpulkan berbagai kamus untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.

2. Mengolah data dari ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan.
 - A. Bahan hukum primer menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, Putusan-Putusan yang terkait dengan rumusan masalah yang diangkat.
 - B. Bahan hukum sekunder menggunakan analisis terhadap berbagai sumber buku-buku atau kepustakaan para pakar hukum juga jurnal - jurnal hukum terkait, sehingga dihasilkan sinkronisasi dengan bahan hukum primer.
 - C. Bahan hukum tersier menggunakan analisis terhadap kamus atau ensiklopedia sebagai awal untuk memberikan suatu pendefinisian.
3. Terhadap ketiga bahan hukum diatas, kemudian dilakukan analisis sehingga dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan aturan yang sebenarnya secara materiil dan dihubungkan dengan teori atau doktrin.

Setelah itu dilakukan penafsiran, yaitu dengan cara penafsiran (*interpretasi*) hukum.³¹

1.7.7 Sistematika Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini secara sistematis disusun dalam tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang tinjauan umum mengenai latar belakang permasalahan tesis, rumusan masalah, keaslian penulisan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, kerangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan uraian sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini memaparkan uraian teoritis sebagai pengembangan dari kerangka pemikiran, dengan menguraikan konsep prinsip-prinsip Notaris dalam Pembuatan Akta *Musyarakah* .
- Bab III Pembahasan, pada bab ini diuraikan jawaban mengenai masalah yang ada didalam penelitian ini, yaitu :
- a. Apakah prinsip-prinsip yang harus di terapkan oleh Pejabat Notaris dalam Pembuatan Akta *Musyarakah*?
 - b. Bagaimana tanggung jawab Notaris atas kesalahan pelaksanaan pembuatan Akta *Musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah .

³¹ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 152.

BAB IV Merupakan bab terakhir dari penulisan tesis ini yang merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan penulisan dan saran-saran dari pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan dan dibahas dala bab sebelumnya.